



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)*
DI KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa World Health Organization telah menyatakan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai pandemic yang telah menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia;
- b. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* atau penyakit infeksi emerging terus meningkat dan menimbulkan korban jiwa serta kerugian materiil dan dengan telah ditetapkannya status tanggap darurat penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Tanah Laut dengan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/461-KUM/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Kabupaten Tanah Laut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756), dengan mengubah Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;

13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 Tentang Jenis-Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 17)
19. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015 Nomor 423);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
9. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.
10. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut.
11. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut.
12. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut.
13. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut.
14. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut.
15. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut.
16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut.
17. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian adalah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut.
18. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut.
19. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut selaku pengguna anggaran/barang.
20. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Laut yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
23. Jaminan Sosial adalah merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020.

BAB III
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu
Penganggaran
Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mengalokasikan anggaran untuk penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada rekening belanja tidak terduga.
- (2) Alokasi anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diprioritaskan untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan *social safety net/* jaring pengaman sosial.

Bagian Kedua
Pelaksanaan dan Pentausahaan
Pasal 4

- (1) Bupati menugaskan SKPD yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* untuk melaksanakan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Tanah Laut ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (2) SKPD yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah SKPD yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan substansi penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, meliputi :
 - a. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan/atau BPBD;
 - b. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan/atau BPBD;

- c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dan/atau BPBD;
 - d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dan/atau BPBD;
 - e. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dan/atau BPBD;
 - f. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan dan/atau BPBD;
 - g. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dan/atau BPBD;
 - h. Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan/atau BPBD;
 - j. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian sub urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan/atau BPBD;
 - k. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian sub urusan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dan/atau BPBD;
 - l. untuk urusan lainnya yang belum terakomodir pada SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf k, maka akan dilaksanakan oleh SKPD yang memiliki kemiripan/mendekati tugas pokok dan fungsinya terkait dengan substansi penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau BPBD.
- (3) Adapun mekanisme pelaksanaan dan penatausahaan belanja tidak terduga dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* mengacu kepada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut.
 - (4) Pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan Gugus Tugas *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Tanah Laut.
 - (5) Dalam melaksanakan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD yang secara fungsional terkait denganantisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan menunjuk Penyedia Barang/Jasa melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa dalam keadaan tertentu.
 - (6) SKPD yang secara fungsional terkait denganantisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dalam melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini menerapkan prinsip:
 - a. efisien;

- b. efektif;
 - c. transparansi; dan
 - d. akuntabilitas.
- (7) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat diantaranya:
- a. SKPD yang secara fungsional ditugaskan;
 - b. Besaran alokasi anggaran belanja tidak terduga;
 - c. Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) atau rincian penggunaan alokasi dana;
 - d. Pertanggungjawaban; dan/atau
 - e. Pengaturan teknis yang dianggap perlu.

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
Pasal 5

- (1) Kepala SKPD yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang melaksanakan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan dana yang dikelolanya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan laporan penggunaan dana penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap serta surat pernyataan tanggung jawab belanja.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 6

- (1) Monitoring dan evaluasi penggunaan belanja tidak terduga dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan PPKD dan SKPD pelaksana.
- (3) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Tanah Laut yang telah dan sedang dilaksanakan, tetap diakui dan terus dilaksanakan sebagai satu kesatuan dari proses pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 7 April 2020

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 7 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI



BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 36